

REVISI UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI: MELEMAHKAN KINERJA KPK?

Trias Palupi Kurnianingrum

Abstrak

Revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang sudah disahkan DPR RI telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Beberapa pihak menyatakan keberatan terhadap revisi UU KPK dan menilainya sebagai upaya pelemahan KPK, sedangkan pihak lainnya justru mendukung revisi UU KPK karena dianggap sebagai upaya penguatan KPK. Tulisan ini mengkaji alasan revisi UU KPK dan substansinya. Dari pembahasan dipahami bahwa revisi KPK perlu dimaknai bukan sebagai upaya melemahkan KPK, tetapi justru merupakan upaya penguatan KPK. Pembatasan/pengaturan kewenangan KPK diperlukan agar KPK dapat memelihara dan menjaga keseimbangan pelaksanaan pencegahan dan penindakan dengan tujuan pengembalian kerugian negara secara maksimal.

Pendahuluan

Perubahan UU KPK yang disahkan DPR RI pada tanggal 17 September 2019 telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Beberapa penolakan terhadap revisi UU KPK bahkan semakin meluas, selain melalui petisi daring di laman *change.org* yang telah mencapai 23.800 pengguna internet, petisi luring juga dibuat oleh beberapa pihak antara lain oleh para dosen dan persatuan guru besar (*Kompas*, 8 September 2019). Sebagian kalangan bahkan menilai bahwa revisi UU KPK sebagai

langkah yang dilakukan untuk melemahkan KPK (*Tribunnews.com*, 11 September 2019). Namun di sisi lain tidak sedikit pula yang setuju dengan revisi UU KPK. Bahkan menurut survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, 44,9% masyarakat justru mendukung revisi UU KPK (*Liputan6.com*, 16 September 2019)

Dari survei Litbang Kompas, tidak hanya persoalan umum, mayoritas responden menyatakan setuju poin-poin revisi UU KPK yang selama ini menjadi polemik. Survei Litbang Kompas



menyatakan, 64,7% responden setuju terhadap pembentukan Dewan Pengawas KPK, 55% menyatakan perlu adanya surat penghentian penyidikan perkara (SP3), 48,5% setuju proses penyadapan KPK dilakukan tanpa izin, dan 62,1% setuju KPK merekrut penyidik sendiri, tidak harus dari kepolisian (Liputan6.com, 16 September 2019). Selain itu, Presiden Jokowi juga menginginkan revisi UU KPK dilakukan supaya KPK memiliki peran sentral yang kuat dalam pemberantasan korupsi dibanding lembaga lainnya (*Suara Pembaruan*, 16 September 2019).

Terlepas dari pro dan kontra, sebagai bagian dari agenda terpenting dalam membenahan tata pemerintahan di Indonesia, kehadiran KPK dilatarbelakangi karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum (kejaksaan dan kepolisian) dalam memberantas korupsi (Josef M. Monterio, 2012: 286). Sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK bersifat independen dan bebas dari kekuasaan apapun. Namun seiring waktu, kinerja KPK justru dinilai kurang efektif. Beberapa hal di antaranya: lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik pimpinan dan staf KPK, banyaknya permasalahan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, seperti penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi menjadi salah satu faktor terdapatnya celah dan kurang akuntabelnya tugas

dan kewenangan KPK dalam memberantas korupsi. (*Suara Pembaruan*, 10 September 2019).

Terlebih selama 17 tahun UU KPK berjalan sudah banyak perubahan kondisi yang terjadi, sehingga evaluasi UU KPK dipandang perlu dilakukan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah upaya pemberantasan korupsi sudah sesuai dengan tujuan pembentukan KPK. Hal inilah yang melatarbelakangi urgensi revisi UU KPK dilakukan. Tulisan ini akan mengkaji mengapa UU KPK perlu direvisi, apa substansi perubahan dalam revisi UU KPK, dan apakah revisi UU KPK justru akan melemahkan KPK.

Permasalahan dalam UU KPK dan Pelaksanaannya

KPK telah menjadi ikon dalam setiap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, bahkan KPK dipandang sebagai lembaga *superbody*. Hal ini karena: **pertama**, status dan sifat serta kewenangan KPK sebagai lembaga negara yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 UU KPK). **Kedua**, KPK secara khusus dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi (Pasal 4 UU KPK). **Ketiga**, asas-asas yang dipergunakan KPK dalam menjalankan tugasnya yaitu kepentingan umum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proposionalitas (Pasal 5 UU KPK). **Terakhir**, kewenangan KPK yang melebihi dari penegak hukum lainnya (Pasal 6 UU KPK).

Dengan ikon lembaga *superbody*, KPK seolah menentukan segala

sesuatunya sendiri. Menurut pakar hukum pidana Chairul Huda, revisi UU KPK diperlukan supaya KPK tidak membuat aturan sendiri dan hal-hal yang diatur dapat dipertanggungjawabkan (*Media Indonesia*, 11 September 2019). Lebih lanjut, Forum Lintas Hukum Indonesia (FLHI) mendukung revisi UU KPK dengan alasan supaya KPK tidak menyalahgunakan wewenang dalam menjalankan tugasnya. KPK dianggap tidak menghormati hak hukum terduga pelaku tindak pidana korupsi dan bertentangan dengan praktik hukum pidana yang berlaku dalam KUHAP (*CNNIndonesia.com*, 15 September 2019).

Pada dasarnya kewenangan KPK memang harus ada batasannya. Misalnya terkait operasi tangkap tangan (OTT), KPK seolah membuat aturan hukum acara sendiri, sementara OTT tidak ada di dalam KUHAP. Dalam KUHAP hanya terdapat dua istilah yakni tertangkap tangan (Pasal 1 angka 19) dan penangkapan (Pasal 1 angka 20), yang kedua istilah tersebut memiliki prosedur acara yang berbeda dalam pelaksanaannya. Permasalahan utama dari OTT biasanya mengenai apakah penyidik memiliki surat tugas atau surat perintah penangkapan, karena pada tahap penyelidikan belum dapat dilakukan penangkapan. Beberapa pakar menyatakan bahwa OTT dapat diklasifikasikan dengan tertangkap tangan namun pada kenyataannya OTT dilakukan melalui perencanaan dan adanya dugaan serta bukti awal sehingga seharusnya digolongkan sebagai upaya penangkapan, dan wajib disertai dengan surat tugas atau surat perintah penangkapan.

Selain itu, UU KPK juga tidak mencantumkan SP3, sehingga KPK terkesan melangkahi asas praduga tak bersalah yang semestinya diemban tersangka kasus pidana. Bahkan jika tersangka tidak terbukti bersalah, barang bukti yang sudah disita pun tidak dapat dipulihkan secara perdata. UU KPK juga tidak mengatur manajemen penanganan perkara sehingga dari segi hukum acara, manajemen penanganan perkara oleh KPK lebih terkesan eksklusif. Selain itu, dalam aturan hukum formil, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi (Pasal 17 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat), namun karena di dalam UU KPK tidak mengatur mekanismenya, KPK secara tidak langsung dianggap membatasi informasi perkembangan suatu kasus.

Ketiadaan beberapa ketentuan mengenai hukum acara pidana di dalam UU KPK justru membuat UU tersebut inkonsisten. Jika dibiarkan, tersangka seolah-olah tidak memiliki kepastian hukum. Hal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 5 huruf a UU KPK, yang menyatakan KPK harus berasaskan kepastian hukum di dalam menjalankan tugas dan wewenang.

Substansi Perubahan Dalam Revisi UU KPK

Ada empat substansi krusial dalam revisi UU KPK: **pertama**, kedudukan lembaga KPK. Di dalam revisi UU ini, KPK menjadi lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya bersifat independen dan

bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Penegasan status kelembagaan dalam revisi UU KPK memberikan kepastian hukum dan sejalan dengan dengan visi dan misi dibentuknya KPK berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002.

Kedua, penghentian penyidikan dan penuntutan. Pemberian wewenang bagi KPK untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan dalam perkara korupsi. Penghentian penyidikan dapat dilakukan apabila proses penyidikan dan penuntutan tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Aturan baru ini mengubah Pasal 40 UU KPK, di mana KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Ketiga, aturan penyadapan. Revisi UU KPK mengatur penyadapan dapat dilakukan setelah ada izin dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Izin penyadapan diberikan setelah pimpinan KPK mengajukan surat secara tertulis. Dewas dapat memberikan izin tertulis paling lama 1x24 jam sejak permintaan diajukan. Proses penyadapan dibatasi paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diberikan oleh Dewas diterima KPK. Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan terkait perkara korupsi. Aturan baru ini mengubah Pasal 12 huruf a UU KPK, di mana KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Pasal 12 UU KPK tidak berisi ketentuan persyaratan batas waktu penyadapan maupun keharusan KPK meminta izin dewas.

Keempat, pegawai KPK

berstatus ASN. Perubahan UU KPK yang menempatkan KPK sebagai bagian dari lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara tidak langsung juga ikut mengubah status pegawai KPK menjadi ASN. Dengan menjadi ASN maka pegawai KPK harus tunduk pada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Aturan baru ini mengubah Pasal 24 ayat (2) UU KPK, di mana pegawai KPK adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat menjadi pegawai KPK.

Terlepas dari perdebatan, revisi UU KPK perlu dimaknai bukan sebagai upaya melemahkan KPK namun justru merupakan penguatan KPK. Dalam revisi UU KPK disebutkan bahwa KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Masuknya KPK ke dalam rumpun eksekutif pada dasarnya merupakan perubahan yang harus dilakukan untuk menyesuaikan dengan putusan MK No. 36/PUU-XV/2017, yang menyatakan KPK merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan. Hal ini dilakukan agar kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi jelas.

Pembentukan Dewas juga sangat diperlukan mengingat setiap instansi perlu pengontrol ketika menjalankan tugas dan wewenangnya. Pembentukan Dewas diharapkan memberikan batasan yang jelas dan terukur terkait mekanisme penyelenggaraan dan sistem kerja kelembagaan negara. Selanjutnya perlu dikaji siapa yang akan menjadi pengawasnya, dibutuhkan

Dewas yang mempunyai kredibilitas dan legitimasi tinggi.

Perlu kejelasan pembedaan tugas serta kewenangan antara pimpinan dan Dewas. Jangan sampai posisi Dewas nantinya justru melebihi pimpinan KPK, karena hal ini bertentangan dengan UU KPK di mana penanggung jawab tertinggi KPK adalah pimpinan KPK. Dewas sebaiknya bukan untuk memperlemah KPK, tetapi Dewas justru harus hadir untuk menciptakan kinerja KPK yang efektif dan profesional. Keberadaan Dewas nantinya diharapkan untuk bekerja profesional mengingat tugas Dewas dalam revisi UU KPK, selain mengawasi kinerja KPK juga terkait izin penyadapan. Keberlakuan penyadapan sebagai salah satu kewenangan penyelidikan dan penyidikan telah membantu banyak proses hukum, tetapi penyadapan memang perlu diatur dan diawasi guna mengurangi dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Terlebih, UU KPK sudah berlaku 17 tahun, sehingga memerlukan penyesuaian dan pengaturan terhadap hal-hal yang belum jelas di dalam UU KPK. Misalnya terkait penyadapan oleh KPK yang tidak pernah diaudit lagi oleh Kominfo sejak tahun 2009. Hal ini merupakan dampak dari Putusan MK No. 5/PUU-VIII/2010 yang menyebutkan penyadapan tidak dapat hanya diatur oleh peraturan menteri tetapi harus diatur dengan undang-undang.

Perubahan status pegawai KPK menjadi ASN juga menjadi keharusan mengingat sebagai lembaga negara bagian dari eksekutif, wajar jika pegawai KPK sudah semestinya menjadi

bagian dan tunduk pada aturan UU ASN. Status ASN juga diperlukan untuk memastikan segala pelaksanaan tugas pokok. Penerapan kewenangan SP3 untuk KPK juga bukan hal yang buruk. SP3 jelas sangat dibutuhkan khususnya bagi seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, tetapi ternyata tidak ada bukti kuat dalam kasus tersebut. Sebagai contoh kasus dugaan korupsi eks rektor Universitas Airlangga, Fasichul Lisan. Tahun 2016, KPK menetapkan Fasichul sebagai tersangka korupsi namun hingga kini tidak jelas kasusnya. Ataupun kasus RJ Lino mantan dirut PT. Pelindo II yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2015, namun empat tahun berlalu status kasusnya menjadi tidak jelas. Jika dibiarkan, hal ini jelas melanggar asas kepastian hukum dan inkosisten dengan tugas dan wewenang KPK yang berasaskan kepastian hukum.

Penutup

Revisi UU KPK tidak perlu dimaknai sebagai hal yang melemahkan KPK, tetapi justru perlu dimaknai sebagai langkah untuk memperkuat KPK. Revisi UU KPK diperlukan supaya KPK tidak membuat aturan sendiri dan hal-hal yang diatur dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa substansi krusial dalam perubahan UU KPK seperti penguatan kedudukan lembaga KPK, penghentian penyidikan dan penuntutan, penyadapan, dan juga status kepegawaian KPK menjadi ASN tidak perlu dipandang buruk. Batasan KPK diperlukan agar KPK dapat memelihara dan menjaga keseimbangan pelaksanaan

pengecehan dan penindakan dengan tujuan pengembalian kerugian negara secara maksimal.

Referensi

CNNIndonesia.com, "Pengamat anggap revisi UU perlu, KPK tak membabi buta, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190915164859-12-430657/pengamat-anggap-revisi-uu-perlu-supaya-kpk-tak-membabi-buta>, diakses 15 September 2019

Emir Chairullah, "Revisi Untuk Benahi Kinerja KPK", *Media Indonesia*, 11 September 2019, hal. 4.

"Jokowi Ingin Memperkuat KPK", *Suara Pembaruan*, 16 September 2019, hal. 3.

Liputan6.com, "Survei Litbang Kompas: Mayoritas Public

Dukung Revisi UU KPK", <https://www.liputan6.com/news/read/4064155/survei-litbang-kompas-mayoritas-publik-dukung-revisi-uu-kpk>, diakses 16 September 2019.

Monteiro, Josef M. (2012). "Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Organ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No.2, hal. 286-302.

"Maknai Revisi UU Sebagai Penguatan Lembaga KPK", *Suara Pembaruan*, 10 September 2019, hal. 3.

"Penolakan Makin Meluas", *Kompas*, 8 September 2019, hal.1.



Trias Palupi Kurnianingrum
trias.kurnianingrum@dpr.go.id

Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan S1 Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang pada tahun 2006 dan pendidikan Magister (S2) Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Ilmu Hukum Perdata pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Urgensi Penggantian Undang-Undang tentang Hak Cipta" (2015), "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas di dalam Sistem Peradilan Anak" (2015), dan "Analisis Yuridis Pentingnya Kesepahaman ASEAN Competition Policy Jelang ASEAN Economic Community 2015" (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.